

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Masjid Agung Kudus

Masjid Agung Kudus berada di jantung Kota Kudus tepatnya di jalan Simpang Tujuh No. 15 A. kudus sebelah Barat Kantor pemerintah Kabupaten Kudus. Masjid Agung Kudus didirikan pada tahun 1853 M. / 1274 H. oleh Raden Tumenggung Aryo Tjondro Negoro IV yang merupakan Bupati Kudus ke IV.1 Masjid Agung Kudus dulunya bernama Masjid Besar Alun- alun merupakan realisasi perpindahan dari Masjid Kriyan Kudus yang sudah lama rusak. Di belakang Masjid terdapat makam Raden Tumenggung Aryo Tjondro Negoro IV yang bernama asli Habib Muhammad Idris, beserta istri dan kerabat. Masjid Agung Kudus terdiri satu bangunan utama yang terdiri dari beberapa bagian, yakni Ruang utama / Ruang Dalam kemudian serambi depan, serambi kanan, serambi kiri dan pawestren / balkon (tempat untuk jama'ah putri) Di depan Masjid terdapat bangunan menara Masjid, Menara tersebut dibuat pada renovasi Masjid Agung Kudus tahun 1991, konon menurut cerita merupakan realisasi dari usulan Bapak KH. Abdurrahman Wahid (Presiden RI Ke 5). Adapun menara tersebut menjulang setinggi 30 m.²

Masjid Agung Kudus memiliki luas tanah 2.403 m2 dengan bangunan seluas 1.409 m2 termasuk pawestren/ balkon. Masjid Agung Kudus mampu menampung jama'ah 2.100. jama'ah dengan hitungan berjajar membentuk shaf/ barisan. Dalam perkembangannya Masjid Agung Kudus mampu mengembangkan luas tanahnya diarah belakang masjid dan dibangun gedung Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), Taman Kanak Kanak (TK), gedung serba guna dan juga Aula Masjid Agung Kudus.³

Adapun pengembangan masjid Agung Kudus yang baru saja terealisasi adalah pembangunan Ruang Tamu Masjid Agung Kudus dan juga Ruang kantor Sekretariat Masjid Agung Kudus yang berada di depan Masjid Agung Kudus

2. Sturuktural Pengelolaan Masjid Agung Kudus

¹ Arsip Dokumen Masjid Agung Kudus pada 01 September 2021

² Arsip Dokumen Masjid Agung Kudus pada 01 September 2021

³ Arsip Dokumen Masjid Agung Kudus pada 01 September 2021

Masjid Agung Kudus merupakan masjid dengan jama'ah yang melimpah, serta memiliki lahan yang cukup luas serta letak yang strategis di antara perkotaan, juga pondok pesantren. Bisa dikatakan Masjid Agung Kudus adalah symbol dari Masyarakat Kudus. Untuk itu guna mengoptimalkan lahan yang sebagian besar merupakan tanah wakaf, diperlukan pengelolaan yang tepat guna. Adapun susunan kepengelolaan Masjid Agung Kudus yaitu:

Ketua Umum	: Drs. H. Noor Badi, M.M.
Ketua Bidang Idarah	: Drs. H. Kholid Seif, M.M.
Ketua Bidang Imarah	: Drs. H. Noor Fanani
Ketua Bidang Ri'ayah	: Drs. Edy Yono
Sekretaris Umum	: Achmad Latif, S. Ag., M.Pd.I.
Wakil Sekretaris 1	: H. Zaenal Fahmi, S.Ag.
Wakil Sekretaris 2	: Zakky Ataka Rikza, S.Kom.
Bendahara Umum	: H. Asrofi
Wakil Bendahara 1	: H. Handoko
Wakil Bendahara 2	: Masruhan Sarnawi, S.Pd.I ⁴

Pengurus Masjid Agung Kudus di atas merupakan penggerak dan pengelola dari Masjid Agung Kudus guna mewujudkan visi misi dari Masjid Agung Kudus. Adapun Visi Misi Masjid Agung Kudus yaitu,

a. Visi

Terwujudnya Masjid Agung Kudus sebagai tempat ibadah yang representative dan sebagai tempat pembinaan umat, menuju masyarakat yang sejahtera, rejigius dan berbudaya.⁵

b. Misi

1. Menjadikan Masjid Agung Kudus sebagai tempat ibadah yang representative
2. Menjadikan Masjid Agung Kudus sebagai tempat membentuk kepribadian muslim yang regius
3. Menjadikan Masjid Agung Kudus sebagai tempat pembinaan kesejahteraan umat
4. Menjadikan Masjid Agung Kudus sebagai sarana menuju masyarakat Islami yang berbudaya.⁶

⁴ Arsip Dokumen Masjid Agung Kudus pada 01 September 2021

⁵ Arsip Dokumen Masjid Agung Kudus pada 01 September 2021

⁶ Arsip Dokumen Masjid Agung Kudus pada 01 September 2021

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut pengelolaan dari Masjid Agung Kudus diharapkan mampu bermanfaat serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat disekitar Kudus. Salah satu upaya untuk mengoptimalkannya pengelola Masjid Agung Kudus yaitu memanfaatkan daya guna tanah wakaf yang memang strategis dan dirasa mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masjid, umat/masyarakat.

3. Optimalisasi Tanah Wakaf Masjid Agung Kudus

Bagian luar bangunan masjid, di tepi jalan raya tiap pagi dan sore hari terdapat tenda-tenda dan gerobak dorong milik pedagang kaki lima yang mangkal di depan masjid. Pagi, PKL ini mulai bekerja antara jam setengah enam sampai jam setengah delapan, dan sore antara jam empat sore sampai jam sepuluh malam. Kecuali pada malam Jumat Kliwon dan malam minggu. Para pedagang kaki lima berdagang mulai dari sore hari sampai menjelang pagi.

Di samping kanan dan depan masjid terdapat tempat parkir kendaraan mulai dari jam 06.00 – 18.00 WIB. Sedang mulai pukul 18.00 – 06.00 WIB bus besar masuk ke lokasi parkir ini. Kompleks Masjid Agung Kudus ini terdapat makam pendiri Masjid Agung Kudus. Tetapi Masjid Agung Kudus dipandang sebagai masjid utama yang menjadi pusat dakwah di Kota Kudus Selain Masjid Al Aqsa (Masjid Menara).

Selain hal tersebut yang merupakan optimalisasi lahan wakaf Masjid Agung Kudus, di bagian belakang di dimanfaatkan sebagai lembaga pendidikan yaitu sebagai tempat pendidikan kanak-kanak (TK) serta pra TK (Paud). Dari pemanfaatan lahan wakaf tersebut bermanfaat secara ekonomis dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan Masjid Agung Kudus seperti peningkatan Fasilitas yang ada di Masjid Agung Kudus.

Berdasarkan Uraian di atas Optimalisasi tanah wakaf di Masjid Agung Kudus memenuhi aspek sebagai berikut:

a. Tepat Guna Tujuan

Pengelolaan tanah wakaf Masjid Agung Kudus dimanfaatkan sebagai lahan pendidikan, makam, serta kantor guna pelaksana masjid (Ta'mir dll). Hasil dari pengelolaan tanah wakaf, mampu memberikan sumbangan atau bantuan guna perawatan Masjid Agung Kudus. Selain itu juga mampu memenuhi bisyarah Ta'mir dan tenaga perbaikan Masjid Agung Kudus.

b. Mengatasi kendala dan pemecahan masalah

Dalam pengelolaan tanah wakaf, di Masjid Agung Kudus secara materi mampu memberikan tambahan guna perawatan, pemenuhan fasilitas dan juga memenuhi hak Ta'mir Masjid Agung Kudus. Dimana hubungan antar pelaksana pengelola Masjid Agung Kudus, mampu memecahkan setiap permasalahan atau kendala yang dihadapi.

c. Pengambilan Keputusan Yang Lebih Cepat.

Dengan pengelola yang memang sudah tepat dalam bidangnya khususnya pada pengelolaan tanah wakaf di Masjid Agung Kudus mampu tercermin dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, salah satu contohnya adalah pengembangan tanah wakaf guna kantor ta'mir sehingga ta'mir dan pekerja lebih nyaman dan sungguh-sungguh dalam merawat dan menjaga Masjid Agung Kudus.

4. Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Agung Kudus

Masjid utama di Kota Kudus, dengan luas lahan 2.403 m², serta letak yang strategis. Dimana bangunan seluas 1.409 m² termasuk pawestren/ balkon. 869 m² dijadikan sebagai bangunan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), dan Taman Kanak-Kanak (TK). Sedangkan 25 m² diperuntukkan makam pendiri Masjid Agung I (Muhammad Idris alias Tumenggung Harjo Dinegoro IV) dan II (R.A. Tcondro Dinegoro IV).⁷ Manajemen pengelolaan tanah wakaf yng dilaksanakan oleh nadzir Masjid Agung Kudus yaitu,

a. *Planning*

perencanaan jangka panjang dari optimalisasi pengelolaan tanah wakaf Masjid Agung Kudus adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masjid Agung Kudus. Sedangkan untuk jangka menengahnya yaitu terciptanya pengembangan tanah wakaf yang masih memiliki sisa lahan kosong, diharapkan mampu menjadi penunjang lembaga pendidikan dan juga pengembangan lainnya kedepannya. Untuk jangka pendeknya yaitu, tanah wakaf menjadi tempat penunjang guna pengembangan pendidikan membantu masyarakat saat pelaksanaan pengajian, serta hal lain yang bersifat untuk masyarakat.

b. *Organizing*

Untuk pengorganisasian sendiri tanah wakaf, tidak ada pengelompokan khusus, hanya mana yang memang bisa

⁷ Arsip Dokumen Masjid Agung Kudus pada 01 September 2021

digarap atau dimanfaatkan dan lokasinya sesuai dengan ketentuan ya dilaksanakan. Namun berdasarkan daya guna lahan wakaf di Masjid Agung Kudus sekarang ini sudah terdapat plot secara tidak langsung, dimana area masjid kedepan dijadikan sebagai sarana guna mendukung pelaksanaan agenda rutin, seperti selapanan, PHBI dll yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Agung Kudus. Sedangkan lahan belakang Masjid Agung Kudus sudah terplot guna sarana pendidikan serta sebagian menjadi lahan makam pendiri pertama Masjid Agung Kudus.

c. *Aktuating*

Pelaksanaan pengelolaan yang dipakai adalah dengan cara membangun sebuah lembaga pendidikan. Para nazhir yang juga kebanyakan orang yang berpendidikan mencoba menggunakan cara tersebut untuk mengelola tanah wakaf yang ada. Kegiatan pendidikan yang di buat menjadi pilihan para nazhir untuk mengembangkan wakaf memiliki banyak alasan. salah satu yang paling utama adalah mendidik generasi bangsa agar mampu lebih pintar dan berguna untuk kedepannya. Dari berbagai macam kegiatan pendidikan yang ada.

d. *Controlling*

Pengawasan biasa dilaksanakan oleh koordinator dari pelaksana bidang, khusus pada pemanfaatan tanah wakaf di MAjid Agung Kudus biasa diawasi oleh Bapak Nor Badi. Pengawasan biasanya dilihat dari pendaya gunaan dan juga perawatan tanah wakaf yang memang telah produktif, dimana biasanya tiap bidang memiliki kas tersendiri yang dijadikan sebagai pengelolaan Masjid Agung Kudus dimana diharapkan pendayagunaan lahan wakaf mampu meningkatkan kesejahteraan Masjid Agung Kudus.

5. Kendala-kendala dalam Optimalisasi Pengelolaan Tanah Wakaf

Setiap pelaksanaan suatu program atau kegiatan pasti memiliki kendala-kendala di dalamnya. Seperti halnya pelaksanaan optimalisasi tanah wakaf di Masjid Agung Kudus. Adapun Kendala yang dihadapi yaitu:

a. Kondisi lembaga pemanfaat atau pengguna tanah wakaf Masjid Agung Kudus

Beberapa sektor tanah wakaf di Masjid Agung Kudus di kelola oleh lembaga dimana pengurus lembaga bertanggung jawab dengan koordinator pengelola tanah wakaf di Masjid

Agung Kudus. Namun acapkali beberapa waktu kurang ada koorinasi yang tepat sehingga pelaporan hasil pengelolaan lahan wakaf, tidak menghasilkan data secara kongkrit.

- b. Kepengurusan yang kurang berjalan dengan baik pada beberapa sektor pengawasan

Kepengurusan di dalam pengelola Masjid Agung Kudus kebanyakan diisi oleh orang-orang professional yang memiliki kesibukan dan juga terpandang atau menduduki jabatan disuatu kedinasan di Kota Kudus. Sehingga kesibukan dari pengurus menjadikan kurang mampu bekerja secara optimal dalam mengurus kesejahteraan Masjid Agung Kudus. Hal ini terbukti dengan perkembangan Masjid Agung Kudus hanya terlihat dari segi perawatan atau pemenuhan kebutuhan Masjid.

- c. Proses keluar masuk penggunaan dana tanah wakaf belum ada pengelompokan/perincian pasti

Imbas dari kendala kurang berjalan dengan baiknya kepengurusan menjadikan penggunaan dana tanah wakaf belum dapat di kelompokkan perincian atau pemanfaatan timbal balik dari pengelolaan tanah wakaf tidaka ada bukti terperinci. Sehingga peneliti belum mampu melihat dan menemukan data perincian data ekonomis atau materi dari *feedback* dari optimalisasi pengelolaan tanah wakaf di Masjid Agung Kudus.

6. Data Pemanfaatan Tanah Wakaf

Masjid Agung Kudus memiliki luas tanah 2.403 m² dengan bangunan seluas 1.409 m² termasuk pawestren/ balkon. 869 m² dijadikan sebagai bangunan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), dan Taman Kanak-Kanak (TK). Sedangkan 25 m² diperuntukkan makam pendiri Masjid Agung I (Muhammad Idris alias Tumenggung Harjo Dinegoro IV) dan II (R.A. Tcondro Dinegoro IV). Bangunan Masjid Agung Kudus mampu menampung jama'ah 2.100.⁸ jama'ah dengan hitungan berjajar membentuk shaf/ barisan. Dalam perkembangannnya Masjid Agung Kudus mampu mengembangkan luas tanahnya diarah belakang masjid dan dibangun gedung serba guna dan juga Aula Masjid Agung Kudus. Adapun pengembangan masjid Agung Kudus yang baru saja terealisasi adalah pembangunan Ruang Tamu Masjid Agung

⁸ Arsip Dokumen Masjid Agung Kudus pada 01 September 2021

Kudus dan juga Ruang kantor Sekretariat Masjid Agung Kudus yang berada di depan Masjid Agung Kudus.⁹

Gambar 4.1

Denah Tanah Masjid Agung Kudus



7. Fungsi Masjid

a. Sebagai Tempat Beribadah

Sesuai dengan namanya Masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat. Sebagaimana diketahui bahwa makna ibadah di dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktivitas kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridla Allah, maka fungsi Masjid disamping sebagai tempat shalat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan ajaran Islam.

b. Sebagai Tempat Menuntut Ilmu

Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardlu 'ain bagi umat Islam. Disamping itu juga ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan dan lain sebagainya dapat diajarkan di Masjid. Di zaman Nabi Muhammad ilmu agama yang diajarkan AlQur'an dan Hadits dan proses pentransferan ilmu ini langsung berhubungan dengan masjid sebagai sarana pendidikan Islam. Pangkal tolak dari pelajaran Islam ialah menghafalkan dan mengartikan Qur'an. Di zaman Nabi pelajaran dilakukan di masjid, dimana nabi sebagai pendidik dan mukmin-mukmin sebagai peserta didik datang bertemu.

⁹ Wawancara Pribadi dengan pengelola Masjid Agung Kudus pada 01 September 2021

Metode yang dilakukan Nabi pada waktu itu adalah halaqah, dimana nabi duduk dalam masjid kemudian dikelilingi para sahabat dan nabi menunjuk dan mengajar para sahabat dengan menyuruh mereka mengulang hadits yang telah diajarkan tiga kali sampai hafal, dan dari masjidlah Nabi mengirim guruguru untuk mengajar Qur'an kepada kaum-kaum Arab lainnya.

c. Sebagai Tempat Pembinaan Jama'ah

Dengan adanya umat Islam di sekitarnya, Masjid berperan dalam mengkoordinir mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Selanjutnya umat yang terkoordinir secara rapi dalam organisasi Ta'mir Masjid dibina keimanan, ketaqwaan, ukhuwah imaniyah dan da'wah islamiyahnya. Sehingga Masjid menjadi basis umat Islam yang kokoh. Di samping itu, lima kali sehari Muslim datang ke masjid untuk shalat berjama'ah. Dari sisni terbentuklah jama'ah dalam masjid sebagai akibat dari ikatan shalat didalamnya, yang dilakukan lima kali 24 jam. Pembentukan jama'ah dalam masjid bertujuan untuk kelanjutan diluar masjid sehingga menjadi kesatuan muslim yang kokoh, Kesatuan social itu bukan bersifat Gemeinschaft, karena semua orang yang diikat oleh masjid itu dapat berasal dari bermacam suku, bangsa.

Kesatuan sosial atau masyarakat adalah wadah kebudayaan. Segala cita, laku perbuatan dan ciptaan yang terwujud dalam masyarakat muslim adalah kebudayaan Islam. Karena kesatuan sosial Muslim diikat oleh masjid, maka adapun unsur-unsur kebudayaan Islam itu juga diikat oleh masjid. Jadi, kepentingan shalat berjama'ah dalam masjid itu adalah untuk ikatan kesatuan sosial yang teguh, dan yang akhir ini lagi untuk kebudayaan Islam sebagai kesatuan amalan takwa masyarakat Muslim.

d. Sebagai Pusat Dakwah

Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan da'wah islamiyah dan budaya islami. Di Masjid pula direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan dan dikembangkan dakwah dan kebudayaan Islam yang menyahuti kebutuhan masyarakat. Karena itu Masjid, berperan sebagai sentra aktivitas dakwah.

Selain itu, Masjid juga memiliki fungsi yang tidak hanya dominan dalam kehidupan umat Islam, beberapa di antaranya adalah:

- 1) Tempat untuk berdoa dan beri'tikaf.
- 2) Tempat mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup masyarakat Islam.
- 3) Tempat sosial.
- 4) Sebagai tempat Baitulmal (kas negara).
- 5) Tempat mengajarkan, membicarakan, memutuskan segala prinsip dan semua pokok kehidupan Islam yang meliputi: sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kesenian dan filsafat.¹⁰
- 6) Tempat melakukan segala aktifitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah.¹¹

e. Sebagai Pusat Kebudayaan Islam

Masjid juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan Islam, sejak lama bahkan lebih-lebih pada masa kemajuan Islam hingga masa modern, keindahan masjid semakin maju dan terpelihara. Bahkan lebih spesifik bahwa masjid merupakan simbois seni budaya Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam, semisal Masjid Haram di Makkah dan Masjid Madinah semuanya itu menggambarkan betapa eksistensi masjid sulit terpisahkan dari sisi seni dan budaya. Singkatnya, Islam sangat menjunjung tinggi seni. Kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam, ia tidak harus berupa nasihat langsung, atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga penampilan abstrak tentang akidah.

Seni yang Islami adalah seni yang dapat menggambarkan wujud ini, dengan “bahasa indah” serta sesuai dengan cetusan fitrah. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup dan manusia yang mengantarkan menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan.¹²

¹⁰ Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 117-125

¹¹ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Dan Potensi Masjid*. (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007), 29

¹² Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Dan Potensi Masjid*. (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007), 29

B. Pembahasan

1. Optimalisasi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Agung Kudus

Dalam melakukan pengelolaan wakaf, pihak pemerintah Kudus memberikan legitimasi kepada Nazhir untuk mengelola wakaf. Hal ini dilakukan agar pengelolaan wakaf dapat teratur secara sistematis. Lebih lanjut tujuan dari hal tersebut untuk memudahkan pengelolaan wakaf pada Masjid Agung Kudus. Guna menciptakan pengelolaan tanah wakaf secara optimal, pengurus Masjid Agung Kudus melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu:

1) Kegiatan Beribadah

Kegiatan beribadah, dimana jama'ah ini terdiri dari kegiatan sholat lima dan sholat Jum'at, melalui kotak keliling yang berada di Masjid Jami' yang disediakan oleh tamir Masjid. Selain itu biasanya ada jama'ah yang melakukan proses shodaqah khusus untuk Masjid melalui Ta'mir Masjid langsung atau dititipkan pada pengurus Masjid.

Untuk infaq rutin yaitu hasil dari kotak amal keliling dalam sholat lima waktu biasanya dibuka dan dihitung oleh ta'mir masjid setiap kamis malam. Untuk nominal yang didapatkan beragam berkisar sampai 5-7 jutaan.¹³ Penghitungan disaat malam Jum'at ini guna membedakan hasil infaq harian dengan Infaq Jum'at yang memang lebih banyak dari pada hari biasa, nominal yang dihasilkan setiap hari Jum'at yaitu berkisar 2-3 jutaan tiap jum'atnya. Untuk shodaqah Jamaah yang disampaikan khusus pada ta'mir atau pengurus Masjid Jami' Kudus nominal tidak bisa ditentukan karena tidak tiap hari atau bulan ada Jama'ah yang menitipkan shodaqahnya.

2) Pelaksanaan Pengajian Rutin

Pelaksanaan kegiatan rutin biasanya dilaksanakan setiap selapan bulan sekali, yaitu tepatnya pada jum'at Wage yang biasa diadakan kajian dengan mendatangkan kiai atau ustadz guna melakukan pengajian. Pada agenda acara ini biasanya pengelola Masjid mendapat Jariah dari Jama'ah yang datang biasanya dana yang tersisa dan disimpan di bendahara Masjid Jami' berkisar 500 ribu sampai 1 juta.¹⁴

3) Pemanfaatan Lahan Guna Pendidikan

¹³ Wawancara pribadi dengan Ta'mir Masjid Jami' Kudus (Mahfud Mahmudi) pada 01 September 2021

¹⁴ Wawancara pribadi dengan Ta'mir Masjid Jami' Kudus (Mahfud Mahmudi) pada 01 September 2021

Pemanfaatan lahan guna pendidikan adalah salah satu fungsi Masjid Jami' yang memang menjadi salah satu pemanfaatan lahan wakaf di Masjid Jami' yang memang memiliki pengaruh besar pada pemasukan Masjid. Karena hasil dari sewa Masjid pada dunia pendidikan yang terdiri dari RA dan TK yang berkisar 10 juta pertahun menjadi hasil pasti bagi pemasukan dana bagi Masjid Jami'. Selain itu tak jarang ada juga wali siswa atau guru dengan sertifikasi in passing biasanya menyumbang untuk masjid, meski tidak begitu besar tapi selalu ada.¹⁵

- 4) Pemanfaatan Lahan Guna Parkir
Pemanfaatan lahan wakaf guna parkir di Masjid Jami' yaitu terletak di halaman masjid. Untuk parkir yaitu seikhlasnya, namun pada lahan parkir ini hasil yang di dapat cukup besar sekitar 5- 4 juta per bulannya.¹⁶
- 5) Tempat Akad Nikah
Selain digunakan untuk kegiatan Dakwah Masjid Jami' Kudus juga biasa disewa guna kegiatan pernikahan terkadang juga digunakan untuk kegiatan pra nikah, seperti foto preeweed. Namun lebih seringnya digunakan sebagai akad nikah. Untuk preeweed biasanya pasangan yang akan menikah menyumbang seikhlasnya. Kalau kegiatan akad nikah, biasanya masjid mendapat sumbangan berkisar 200-500 ribu dari pasangan.¹⁷
- 6) Kegiatan Sosial dan Kebudayaan
Kegiatan Sosial dan kebudayaan yang dimaksud adalah kegiatan santunan anak yatim atau duafa yang biasanya dilakukan oleh organisasi bebarengan dengan kegiatan, ataupun kegiatan kebudayaan lain yang dilakukan oleh organisasi tertentu. Untuk kegiatan santunan biasanya pengelola Masjid tidak memberikan tariff khusus untuk sewa tempat dll. Namun untuk kegiatan kebudayaan biasanya ada uang kebersihan sekitar 100 ribu.¹⁸

¹⁵ Wawancara pribadi dengan Ta'mir Masjid Jami' Kudus (Mahfud Mahmudi) pada 01 September 2021

¹⁶ Wawancara pribadi dengan Ta'mir Masjid Jami' Kudus (Mahfud Mahmudi) pada 01 September 2021

¹⁷ Wawancara pribadi dengan Ta'mir Masjid Jami' Kudus (Mahfud Mahmudi) pada 01 September 2021

¹⁸ Wawancara pribadi dengan Ta'mir Masjid Jami' Kudus (Mahfud Mahmudi) pada 01 September 2021

Adapun yang menjadi petugas pengelolaan wakaf di Masjid Agung Kudus yaitu Bapak Noor Badi. Seperti yang telah dikatakan Bapak Noor Badi saat mengelola tanah wakaf tersebut, yaitu:

*“Tanah wakaf yang dikelola Nazhir digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Masjid Agung Kudus, Tanah wakaf sebagian yang sudah terawat dijadikan pemakaman dan lembaga pendidikan”.*¹⁹

Selain hal tersebut Bapak Noor Badi juga menambahkan, *“Hasil dari tanah wakaf ini diperuntukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masjid Agung Kudus”.*²⁰

Pendekatan pengelolaan yang dipakai adalah dengan cara membangun sebuah lembaga pendidikan. Para nazhir yang juga kebanyakan orang yang berpendidikan mencoba menggunakan cara tersebut untuk mengelola tanah wakaf yang ada. Kegiatan pendidikan yang di buat menjadi pilihan para nazhir untuk mengembangkan wakaf memiliki banyak alasan. salah satu yang paling utama adalah mendidik generasi bangsa agar mampu lebih pintar dan berguna untuk kedepannya. Dari berbagai macam kegiatan pendidikan yang ada. Dalam hal ini Bapak Noor Badi mengatakan:

*“Bahwa manfaat yang didapatkan tanah wakaf tersebut, Manfaat yang saya dapatkan dari wakaf ini sangat baik berhubung tanah wakaf yang diwakafkan dijadikan sebuah lembaga pendidikan sehinga saya dan warga disini bisa menggunakan dan memanfaatkannya”.*²¹

Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas –

¹⁹ Noor Badi, Selaku Nadzir, wawancara dengan penulis pada 01 September 2021, pukul 11.20 WIB, di Masjid Agung Kudus, wawancara 1, Transkrip.

²⁰ Noor Badi, Selaku Nadzir, wawancara dengan penulis pada 01 September 2021, pukul 11.40 WIB, di Masjid Agung Kudus, wawancara 1, Transkrip.

²¹ Noor Badi, Selaku Nadzir, wawancara dengan penulis pada 01 September 2021, pukul 11.53 WIB, di Masjid Agung Kudus, wawancara 1, Transkrip.

batas tertentu dan kriteria tertentu. Seperti halnya pengelolaan di Masjid Agung Kudus dalam optimalisasi tanah wakaf, mampu menentukan tujuan penggunaan tanah Wakaf, mengatasi kendala, memecahkan masalah, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, dalam pengelolaannya.

- 1) Tepat Guna Tujuan
Pengelolaan tanah wakaf Masjid Agung Kudus dimanfaatkan sebagai lahan pendidikan, makam, serta kantor guna pelaksana masjid (Ta'mir dll). Hasil dari pengelolaan tanah wakaf, mampu memberikan sumbangan atau bantuan guna perawatan Masjid Agung Kudus. Selain itu juga mampu memenuhi bisyarah Ta'mir dan tenaga perbaikan Masjid Agung Kudus.
- 2) Mengatasi kendala dan pemecahan masalah
Dalam pengelolaan tanah wakaf, di Masjid Agung Kudus secara materi mampu memberikan tambahan guna perawatan dan juga memenuhi hak Ta'mir Masjid Agung Kudus. Dimana hubungan antar pelaksana pengelola Masjid Agung Kudus, mampu memecahkan setiap permasalahan atau kendala yang dihadapi.
- 3) Pengambilan Keputusan Yang Lebih Cepat.
Dengan pengelola yang memang sudah tepat dalam bidangnya khususnya pada pengelolaan tanah wakaf di Masjid Agung Kudus mampu tercermin dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, salah satu contohnya adalah pengembangn tanah wakaf guna kantor ta'mir sehingga ta'mir dan pekerja leih nyaman dan sungguh-sungguh dalam merawat dan menjaga Masjid Agung Kudus.

Melihat data diatas tentunya hat tersebut dapat dimaklumi karena memang pemikiran wakaf pada saat itu lebih menekankan pada aspek pendidikan. Bahkan pemikiran seperti itupun sampai sekarang masih banyak ditemukan di masyarakat. Namun dengan berbagai upaya setelah banyak bermusyawarah. Maka dicapailah sebuah titik terang baru untuk mulai mengembangkan wakaf ini kearah yang lebih produktif, terutama untuk tanah wakaf yang belum termanfaatkan. Selain itu tanah wakaf yang dijadikan untuk pendidikan pihak pengelola dan masyarakat menjadikan tanah ini sebagai sarana dalam mengembangkan pendidikan untuk anak-anak sekitar daerah itu. Namun ada beberapa tanah wakaf yang digunakan untuk pemakaman yang rnasih menyimpan lahan kosong yang cukup luas, sehingga para nazhir memilih untuk mengelola tanah tersebut untuk kegiatan produktif.

2. Kesejahteraan Masjid Agung Kudus

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan.²² Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar dimana di harapkan mampu memiliki nilai guna. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.²³ Salah satu bentuknya adalah pemanfaatan tanah wakaf. Seperti halnya pemanfaatan tanah wakaf di Masjid Agung Kudus yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Masjid.

Kesejahteraan Masjid dapat dilihat dari kemanfaatan suatu masjid, Masjid memiliki fungsi dan peran yang dominan dalam kehidupan umat Islam, beberapa di antaranya adalah sebagai tempat beribadah, sebagai tempat menuntut ilmu, sebagai tempat menuntut ilmu, sebagai tempat pembinaan jama'ah, sebagai pusat dakwah dan kebudayaan islam.²⁴ Untuk itu fasilitas serta keterawatan Masjid sebagai output kenyamanan Jamaah juga merupakan salah satu hal yang menentukan kesejahteraan Masjid. Seperti halnya Masjid Agung Kudus

1) Sarana Prasarana Masjid

Sarana Prasarana Masjid adalah hal-hal yang dibutuhkan guna penunjang daya guna Masjid. Seperti pembaharuan cat dan juga mengganti atau memperbaiki dindidng Masjid yang sudah retak karena waktu. Untuk hal ini Pengurus Masjid menganggarkan khusus guna Sarpras sekitar 50-60 juta per tahun.

2) Perawatan Masjid

Untuk perawatan Masjid Jami' sudah dipasrahkan oleh Ta'mir masjid dengan bisyaroh 600 ribu perbulan. Sedangkan untuk alat-alat budget kondisional, dimana Ta'mir bisa berkoordinasi dengan pengurus Masjid termasuk juga pengecekan fasilitas Masjid.

3) Kegiatan Rutinan Masjid

²² Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 710.

²³ Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 711.

²⁴ Salmawati, "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4, No 2. 2014. Hlm 154.

Pengurus Masjid Jami' juga menganggarkan khusus guna menjalankan fungsinya sebagai Masjid untuk melakukan kegiatan rutin seperti kajian peringatan hari besar Islam dsb. Untuk dana biasanya diambilkan dari hasil pengelolaan lahan wakaf atau pemasukan yang didapatkan untuk Masjid biasanya pertahun kurang lebih dianggarkan 50 sampai 70 Juta tergantung kondisi dan hasil rapat kepengurusan Masjid.

4) Fasilitas Ibadah

Fasilitas ibadah ini yang dimaksud adalah barang-barang yang diperuntukkan guna keperluan ibadah seperti sajadah, mukenah, sarung beserta perawatannya seperti laundry tiap minggu dsb. Selain itu juga seperti Speker, Mik, dan salon yang juga butuh perawatan atau juga service ketika diperlukan untuk hal tersebut dianggarkan khusus sekitar 10 jutaan.²⁵

3. Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Masjid Agung Kudus

Kemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna.²⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pean yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.²⁷

Mengenai Peruntukan Harta Benda Wakaf di atur dalam pasal 22 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-

²⁵ Wawancara pribadi dengan Ta'mir Masjid Jami' Kudus (Mahfud Mahmudi) pada

²⁶ Habib Hanafi, dkk., "*Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM*", Artikel diakses pada tanggal 25 Oktober 2019

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 711.

undangan.

Masjid Agung Kudus memiliki luas tanah 2.403 m² dengan bangunan seluas 1.409 m² termasuk pawestren/ balkon. 869 m² dijadikan sebagai bangunan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), dan Taman Kanak-Kanak (TK). Sedangkan 25 m² diperuntukkan makam pendiri Masjid Agung I (Muhammad Idris alias Tumenggung Harjo Dinegoro IV) dan II (R.A. Tcondro Dinegoro IV). Bangunan Masjid Agung Kudus mampu menampung jama'ah 2.100. jama'ah dengan hitungan berjajar membentuk shaf/ barisan. Dalam perkembangannya Masjid Agung Kudus mampu mengembangkan luas tanahnya diarah belakang masjid dan dibangun gedung serba guna dan juga Aula Masjid Agung Kudus. Adapun pengembangan masjid Agung Kudus yang baru saja terealisasi adalah pembangunan Ruang Tamu Masjid Agung Kudus dan juga Ruang kantor Sekretariat Masjid Agung Kudus yang berada di depan Masjid Agung Kudus.

C. Analisis Penelitian

1. Analisis Optimalisasi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Agung Kudus

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.²⁸ Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi. Seperti halnya Optimalisasi yang dilaksanakan oleh pengelola Tanah Wakaf di Masjid Agung Kudus.

1) Tujuan

Tujuan dari pengelolaan tanah wakaf di Masjid Agung Kudus adalah guna menciptakan kesejahteraan Masjid Agung Kudus sehingga mampu menjadi sarana guna mensejahterakan umat. Dimana guna mewujudkan hal tersebut pengelola tanah wakaf Masjid Agung Kudus menggunakan tanah wakaf sebagai tempat pendidikan, makam, serta bangunan penunjang kepengelolaan Masjid. Dimana hasil dari pengelolaan tanah wakaf diharapkan mampu membantu dan meningkatkan kesejahteraan Masjid

²⁸ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) 4

Agung Kudus, seperti pemenuhan fasilitas, pembiayaan perawat Masjid (Ta'mir).

2) Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dimana hal ini dilaksanakan oleh pengelola Masjid Agung Kudus melalui musyawarah bersama guna memutuskan perencanaan kedepan terkait agenda dan program Masjid Agung Kudus guna meramaikan Masjid Agung Kudus dan meningkatkan kebermfaatan Masjid untuk Umat.

3) Sumberdaya yang Dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Berdasarkan hal tersebut, optimalisasi tanah wakaf di Masjid Agung Kudus, diperuntukkan pembangunan lokasi pendidikan, makam, serta pemenuhan kebutuhan ta'mir Masjid guna menjaga kebersihan dan memenuhi kebutuhan Masjid Agung Kudus. Optimalisasi tanah Wakaf ini dilaksanakan oleh pengelola Masjid Agung Kudus melalui proses manajemen sebagai berikut:

1) Perencanaan Daya Guna Masjid Agung Kudus

perencanaan jangka panjang dari optimalisasi pengelolaan tanah wakaf Masjid Agung Kudus adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masjid Agung Kudus. Sedangkan untuk jangka menengahnya yaitu terciptanya pengembangan tanah wakaf yang masih memiliki sisa lahan kosong, diharapkan mampu menjadi penunjang lembaga pendidikan dan juga pengembangan lainnya kedepannya. Untuk jangka pendeknya yaitu, tanah wakaf menjadi tempat penunjang guna pengembangan pendidikan membantu masyarakat saat pelaksanaan pengajian, serta hal lain yang bersifat untuk masyarakat.

2) Pengelompokan Daya Guna Tanah Wakaf Masjid Agung Kudus

Untuk pengorganisasian sendiri tanah wakaf, tidak ada pengelompokan khusus, hanya mana yang memang bisa digarap atau dimanfaatkan dan lokasinya sesuai dengan ketentuan ya dilaksanakan. Namun berdasarkan daya guna lahan wakaf di Masjid Agung Kudus sekarang ini sudah terdapat plot secara tidak langsung, dimana area masjid kedepan dijadikan sebagai sarana guna mendukung pelaksanaan agenda rutin, seperti selapanan, PHBI dll yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Agung Kudus. Sedangkan lahan belakang Masjid Agung Kudus sudah terplot guna sarana pendidikan serta sebagian menjadi lahan makam pendiri pertama Masjid Agung Kudus.

3) Pelaksanaan Pengelolaan Masjid Agung Kudus

Adapun yang menjadi petugas pengelolaan wakaf di Masjid Agung Kudus yaitu Bapak Noor Badi. Seperti yang telah dikatakan Bapak Noor Badi saat mengelola tanah wakaf tersebut, yaitu:

*“Tanah wakaf yang dikelola Nazhir digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Masjid Agung Kudus, Tanah wakaf sebagian yang sudah terawat dijadikan pemakaman dan lembaga pendidikan”.*²⁹

Selain hal tersebut Bapak Noor Badi juga menambahkan, *“Hasil dari tanah wakaf ini diperuntukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masjid Agung Kudus”.*³⁰

Pendekatan pengelolaan yang dipakai adalah dengan cara membangun sebuah lembaga pendidikan. Para nazhir yang juga kebanyakan orang yang berpendidikan mencoba menggunakan cara tersebut untuk mengelola tanah wakaf yang ada. Kegiatan pendidikan yang di buat menjadi pilihan para nazhir untuk mengembangkan wakaf memiliki banyak alasan. salah satu yang paling utama adalah mendidik generasi bangsa agar mampu lebih pintar dan berguna untuk

²⁹ Noor Badi, Selaku Nadzir, wawancara dengan penulis pada 01 September 2021, pukul 11.20 WIB, di Masjid Agung Kudus, wawancara 1, Transkrip.

³⁰ Noor Badi, Selaku Nadzir, wawancara dengan penulis pada 01 September 2021, pukul 11.40 WIB, di Masjid Agung Kudus, wawancara 1, Transkrip.

kedepannya. Dari berbagai macam kegiatan pendidikan yang ada. Dalam hal ini Bapak Noor Badi mengatakan:

“Bahwa manfaat yang didapatkan tanah wakaf tersebut, Manfaat yang saya dapatkan dari wakaf ini sangat baik berhubung tanah wakaf yang diwakafkan dijadikan sebuah lembaga pendidikan sehingga saya dan warga disini bisa menggunakan dan memanfaatkannya”.³¹

4) Controlling (Pengawasan)

Suatu proses pelaksanaan tentu perlu ada sebuah pengawasan guna menjadi kontrol bagi pelaksana. Begitu pula dalam pengelolaan tanah wakaf Masjid Agung Kudus. Pengawasan biasa dilaksanakan oleh koordinator dari pelaksana bidang, khusus pada pemanfaatan tanah wakaf di MAjid Agung Kudus biasa diawasi oleh Bapak Nor Badi. Pengawasan biasanya dilihat dari pendaya gunaan dan juga perawatan tanah wakaf yang memang telah produktif, dimana biasanya tiap bidang memiliki kas tersendiri yang dijadikan sebagai pengelolaan Masjid Agung Demak dimana diharapkan pendayagunaan lahan wakaf mampu meningkatkan kesejahteraan Masjid Agung Kudus

Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak di capai. Sistem manajemen yang teratur. dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi. Seperti halnya pengelolaan tanah wakaf di Masjid Agung Kudus

2. Kesejahteraan Masjid Agung Kudus Melalui Pemanfaatan Tanah Wakaf

Pemanfaatan tanah wakaf sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan yang paling berperan dalam hal ini adalah Nadzir sebagai penerima amanah dari pewakif atau orang yang mewakafkan harta bendanya untuk keperluan ibadah.³² Seperti halnya pengelola tanah wakaf Masjid Agung Kudus yang menjadikan pengelolaan tanah wakaf sebagai sarana

³¹ Noor Badi, Selaku Nadzir, wawancara dengan penulis pada 01 September 2021, pukul 11.53 WIB, di Masjid Agung Kudus, wawancara 1, Transkrip.

³² Habib Hanafi, dkk., “Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM”, Artikel diakses pada tanggal 25 Oktober 2019

guna meningkatkan kesejahteraan Masjid Agung Kudus. Dimana dengan terwujudnya kesejahteraan Masjid Agung Kudus, akan mampu mensejahterahkan umat.

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya segala aspek yang mampu meningkatkan fungsi dan perannya. Seperti halnya kesejahteraan Masjid dapat dilihat dari fungsi dan kebermanfaatan Masjid.³³ Seperti Masjid Agung Kudus dimana dengan pengelolaan tanah wakaf mampu meningkatkan Kesejahteraan Masjid Agung Kudus. Hal ini di pandang dari kesejahteraan finansial, kesejahteraan fungsi, kesejahteraan manfaat.

1) Kesejahteraan Finansial

Masjid Agung Kudus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri seperti biaya renovasi Masjid, biaya bisyarah ta'mir Masjid, biaya perawatan alat dll.

2) Kesejahteraan Fungsi

Masjid di era ini bukan hanya sebagai tempat peribadatan semata, melainkan juga sebagai tempat pengembangan dan juga transfer pengetahuan kepada umat. Seperti Masjid Agung Kudus, sebagai tempat kajian dan juga pengembangan kebudayaan umat Islam. Contohnya adalah pelaksanaan kajian selapanan, pengajian, serta peringatan hari besar Islam.

3) Kesejahteraan dalam hal Manfaat

Berdasarkan point pada fungsi, Masjid Agung Kudus bermanfaat guna tempat peribadatan yang nyaman, tempat mencari Ilmu, dan juga pengembangan umat.

Dengan Pengelolaan tanah wakaf, mampu menambah materi berupa uang atau pendapatan bagi Masjid Agung Kudus, sehingga mampu membantu mensejahterakan Masjid Agung Kudus, melalui pemenuhan kebutuhan sehingga Masjid Agung Kudus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sebagai tempat peribadatan dan juga pengembangan Umat.

3. Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Masjid Agung Kudus

Pemanfaatan tanah wakaf di Masjid Agung Kudus di peruntukkan untuk lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai

³³ Salmawati, "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4, No 2. 2014. Hlm 154.

sumber kekuatan untuk mewujudkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Usaha Nadzir yang Semakin besar dan beragamnya tanah wakaf yang dapat dikelola secara profesional dan didukung manajemen yang tepat, maka pemanfaatan yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam mensejahterakan Masjid Agung Kudus. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan solusi kepada Nadzhir dalam pemanfaatan tanah wakaf harus dilakukan dengan maksimal. Sehingga upaya pemanfaatan tersebut berdampak positif untuk mensejahterakan Masjid Agung Kudus.

